



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 131 / 3 / 2002

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG MASA JABATAN TAHUN 2001 – 2006 (2002-2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Fraksi-Fraksi melalui penyaringan Tahap I dan Tahap II serta melalui penyampaian Visi dan Misi oleh masing-masing Pasangan Bakal Calon, maka (sesuai hasil Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi) telah dapat ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2001 – 2006 (2002 – 2007) ;
- b. bahwa Hasil rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi sebagaimana tersebut dalam huruf a, dapat diterima oleh Rapat Paripurna Dewan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381)